



IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Fransiska Ajustina

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

¹franskajustina@gmail.com, ²f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak

Indonesia is one of the countries currently facing such economic issues. The levels of poverty and unemployment in Indonesia are still relatively high. To alleviate these issues, Indonesia needs to enhance its economic growth. By enhancing economic growth, it can help achieve better prosperity and enhance the welfare of society. This is done through the implementation of Sharia economic principles towards the development of the economy of the community. Through the development of the community's economy based on Sharia principles, the government can empower the community economically. This study aims to examine the implementation of Sharia economic principles in the development of the community's economy and its impact on economic growth. Using a qualitative approach with literature analysis and case studies, data were obtained from various sources, including books, journals, reports, and relevant official documents on the research topic. The analysis was conducted to identify Sharia economic principles and assess their implementation in the development of the community's economy and their impact on economic growth. The results show that the application of Sharia economic principles not only enhances the economic welfare of the community but also contributes to sustainable and inclusive economic growth.

Keywords: *Sharia Economics, Community Economics, Economic Empowerment, Economic Growth.*

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang menghadapi masalah ekonomi tersebut. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Untuk mengurangi permasalahan tersebut Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhannya. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat membantu mencapai kemakmuran yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui implementasi prinsip ekonomi syariah terhadap pengembangan ekonomi umat. Melalui pengembangan ekonomi umat yang berdasarkan prinsip syariah, pemerintah dapat melakukan pemerdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi umat dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mengkaji implementasinya dalam pengembangan ekonomi umat serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci : *Ekonomi Syariah, Ekonomi Umat, Pemberdayaan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari – hari sering kali menghadapi masalah ekonomi. Adanya sumber daya yang terbatas serta tingkat keinginan manusia yang tidak terbatas mampu menimbulkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi timbul saat ketersediaan sumber daya tidak mencukupi untuk memenuhi beragam dan tak terbatasnya kebutuhan manusia. Masalah

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

ekonomi memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat, termasuk kemiskinan, ketimpangan status sosial, dan ketidakmerataan pendapatan. Kesenjangan sosial merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi umat. Ketidakmerataan ekonomi akan menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya jumlah keluarga miskin, pengangguran, tingkat kriminalitas, serta menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Indonesia termasuk negara yang tengah mengalami tantangan ekonomi tersebut. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi di Indonesia pada saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bertumbuh, meskipun tergolong rendah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan PDB tahun 2023 mencapai Rp20.892,4 Triliun hal ini tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi permasalahan tersebut Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhannya. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat membantu mencapai kemakmuran yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem ekonomi yang mencakup berbagai kebijakan, regulasi, dan praktek-praktek yang memengaruhi bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Ekonomi mengalami perkembangan, dengan berkembangnya berbagai sistem ekonomi alternatif yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Salah satu sistem yang mendapatkan perhatian luas adalah ekonomi syariah. Indonesia dengan masyarakat muslim terbanyak tentunya akan menerapkan sistem ekonomi Islam atau Syariah. Ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, menyajikan pendekatan yang berbeda dalam mengelola keuangan dan bisnis. Sistem ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, serta larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan seperti riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian berlebihan).

Pertumbuhan ekonomi syariah di seluruh dunia menunjukkan kecenderungan positif, baik di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim maupun non-Muslim. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah, tumbuh dengan cepat dan menjadi pilihan menarik bagi individu yang mencari sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan etika. Di Indonesia, yang memiliki jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah memiliki potensi yang besar untuk menggerakkan ekonomi umat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Ekonomi umat merujuk pada sistem ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama dengan menekankan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Pengembangan ekonomi umat melalui ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai instrumen dan mekanisme, seperti pembiayaan mikro syariah, zakat, wakaf, dan sukuk. Pembiayaan mikro syariah, misalnya, telah terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan memberikan akses terhadap modal usaha tanpa harus terbebani bunga yang memberatkan. Zakat dan wakaf sebagai instrumen sosial keuangan Islam juga memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pengusaha, dan seluruh masyarakat. Edukasi mengenai ekonomi syariah serta inovasi dalam produk dan layanan

keuangan syariah juga menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan akses terhadap produk keuangan syariah, serta perluasan kerangka regulasi yang mendukung. Penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap pengembangan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi umat dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara efektif.

KAJIAN TEORI

Ekonomi

Ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tak terbatas. Ekonomi terapan menerapkan teori ekonomi untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan nyata. Ekonomi pembangunan mempelajari proses pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pembangunan infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan. Ilmu ekonomi memiliki signifikansi yang besar karena memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat, negara, dan global secara keseluruhan mengelola sumber daya ekonomi mereka. Pengetahuan yang baik mengenai prinsip ekonomi memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, guna mencapai sasaran ekonomi dan sosial yang diharapkan.

Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi merujuk pada kondisi di mana sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi semua keinginan dan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Masalah ekonomi menjadi fokus utama dalam studi ekonomi dan menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan ekonomi. Solusi untuk masalah ekonomi ini sering melibatkan penggunaan berbagai instrumen kebijakan, seperti pajak, subsidi, regulasi pasar, dan intervensi pemerintah lainnya untuk mengarahkan perilaku ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan.

Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah cabang ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam atau syariah. Prinsip utama ekonomi syariah didasarkan pada ajaran agama Islam, termasuk Al-Quran dan Hadis, yang menetapkan kerangka kerja untuk perilaku ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Prinsip utama ekonomi syariah meliputi : keadilan, transparansi,

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

kejujuran, larangan riba, larangan spekulasi, larangan transaksi yang merugikan dan lain sebagainya

Ekonomi Umat

Ekonomi umat adalah istilah yang merujuk pada sistem ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan umat atau masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang diyakini oleh umat tertentu. Dalam konteks Islam, ekonomi umat sering kali merujuk pada konsep dan prinsip ekonomi syariah yang sesuai pada ajaran Islam. Dalam praktiknya, implementasi ekonomi umat dapat melibatkan berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk membangun lingkungan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur sosial, promosi kewirausahaan, pengembangan sektor ekonomi lokal, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mengkaji implementasinya dalam pengembangan ekonomi umat serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Ekonomi Syariah

Sistem adalah suatu kumpulan komponen yang digabungkan untuk suatu tujuan yang sama. Sistem biasanya disebut sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Sistem mengacu pada struktur atau kerangka kerja yang mengatur berbagai aspek kehidupan atau aktivitas manusia. Sedangkan ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari Dalam ekonomi, sebuah sistem mengatur bagaimana sumber daya, seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi, dialokasikan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sistem ekonomi juga mencakup berbagai kebijakan, regulasi, dan praktek-praktek yang memengaruhi bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran dan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadist. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat (masalah) melalui distribusi kekayaan yang adil, serta menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan atau eksploitatif. Sistem ini juga berupaya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap pelaku usaha untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Sistem ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat dan kokoh yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan ekonomi. Tiga pondasi utama yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam adalah tauhid, syariah, dan akhlak. Ketiga pondasi ini saling terkait dan memberikan kerangka kerja yang holistik untuk aktivitas ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Ketiga pondasi ini tauhid, syariah, dan akhlak tidak dapat dipisahkan dan harus diintegrasikan dalam semua aspek kehidupan ekonomi. Tauhid memberikan landasan spiritual yang memotivasi perilaku ekonomi yang bertanggung jawab, syariah menyediakan kerangka hukum yang memastikan keadilan dan transparansi, sementara akhlak mengarahkan perilaku individu ke arah yang etis dan moral.

1. Tauhid

Tauhid adalah konsep keesaan Allah (monoteisme) yang merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam. Dalam konteks ekonomi, tauhid mengajarkan bahwa semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber segala sesuatu dan pemilik mutlak segala kekayaan di dunia. Prinsip ini menekankan bahwa manusia hanyalah pengelola (khalifah) atas sumber daya yang telah diberikan oleh Allah, dan oleh karena itu, mereka harus menggunakannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Tauhid menuntut setiap individu untuk menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya yang ada. Mereka harus menggunakannya dengan cara yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi dilakukan tidak semata-mata untuk keuntungan materi, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah. Ini memberikan dimensi spiritual dalam kegiatan ekonomi, mengarahkan perilaku ekonomi ke arah yang lebih etis dan bertanggung jawab.

2. Syariah

Syariah merujuk pada hukum dan aturan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Syariah memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk membentuk sistem ekonomi yang adil, transparan, serta terbebas dari praktik eksploitasi. Syariah melarang riba (bunga) dalam semua bentuknya karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah digunakan sebagai alternatif. Syariah menuntut keadilan dan transparansi dalam semua transaksi ekonomi, menghindari gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian). Syariah menekankan pentingnya redistribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan shadaqah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Akhlak

Akhlak merupakan perilaku moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Dalam konteks ekonomi, akhlak menuntut perilaku yang jujur, adil, dan penuh integritas dalam semua aktivitas ekonomi. Akhlak mengarahkan individu untuk berperilaku dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga secara moral dan etis. Akhlak menuntut setiap pelaku ekonomi untuk jujur dan transparan dalam semua transaksi dan hubungan bisnis. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang dapat dipercaya dan berintegritas. Pelaku ekonomi diharapkan untuk berperilaku adil dan menunjukkan empati terhadap sesama, termasuk para pekerja, pelanggan, dan mitra bisnis. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap karyawan dan upaya untuk memberikan manfaat

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

sosial kepada masyarakat. Akhlak juga mendorong pelaku ekonomi untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka, termasuk kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas sekitar.

Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan hukum Islam dan mendukung kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah antara lain sebagai berikut :

1. Bebas MAGRHIB (Maysir, Gharar, Riba, Haram, Batil)
Dalam melakukan kegiatan ekonomi harus terhindar dari maysir yang berarti segala bentuk aktivitas ekonomi yang berbasis pada perjudian atau spekulasi yang merugikan. Ekonomi syariah melarang maisir karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian yang merugikan satu pihak. Gharar adalah istilah yang mengacu pada transaksi yang mencakup tingkat ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Ekonomi syariah menuntut kejelasan dan transparansi dalam semua transaksi untuk menghindari gharar. Kontrak harus jelas dan semua pihak harus memahami risiko dan manfaat dari transaksi tersebut. Riba, yang berarti bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa usaha, dilarang dalam ekonomi syariah karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Sebagai gantinya, ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah, di mana manfaat dan risiko didistribusikan secara merata di antara semua pihak yang terlibat. Semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip halal (diperbolehkan) dan menghindari yang haram (dilarang) sesuai dengan hukum Islam. Produk dan jasa yang diperdagangkan harus halal, dan proses produksi serta distribusi juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Keadilan
Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil dan merata dalam masyarakat. Ekonomi syariah menekankan pentingnya membantu yang membutuhkan dan mendorong kesetaraan dalam distribusi kekayaan.
3. Kejujuran dan Transparansi
Kejujuran dan transparansi adalah nilai-nilai inti dalam ekonomi syariah. Semua transaksi harus dilakukan secara terbuka dan jujur, dengan informasi yang jelas dan lengkap disampaikan kepada semua pihak yang terlibat.

B. Ekonomi Syariah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Indonesia

Ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi umat di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan dan mengembangkan sistem ekonomi syariah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga), mendorong berbagi risiko dan keuntungan (profit and loss sharing), dan menekankan transparansi dan keadilan, membuatnya ideal untuk pengembangan ekonomi umat. Lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah memainkan peran kunci dalam mendorong aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesetaraan peluang ekonomi bagi semua anggota masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah membantu

mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh umat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mendorong praktik keuangan yang berkelanjutan dan etis. Dengan menghindari praktik riba (bunga) dan spekulasi yang merugikan, ekonomi syariah dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ekonomi syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi umat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi syariah berkontribusi dalam pengembangan ekonomi umat. Ekonomi syariah mempromosikan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi umat dengan beberapa pendekatan dan instrumen, sebagai berikut :

1. Lembaga Keuangan Syariah

Bank syariah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan). Bank syariah telah berkembang pesat di Indonesia, dengan beberapa bank besar yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Mengembangkan instrumen investasi seperti sukuk (obligasi syariah) dan saham syariah, yang memungkinkan umat Islam berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Sukuk adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah dan digunakan oleh pemerintah dan perusahaan untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek infrastruktur dan investasi lainnya. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk tidak berbasis bunga, melainkan didasarkan pada kepemilikan aset atau proyek yang mendasarinya. Ini membantu memperkuat stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan melalui investasi yang berkelanjutan.

2. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah memainkan peran penting dalam menyediakan akses modal bagi usaha kecil dan mikro, yang seringkali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional. Dengan menggunakan skema bagi hasil seperti mudharabah atau kemitraan seperti musharakah, pembiayaan mikro syariah membantu usaha kecil berkembang tanpa terbebani oleh bunga yang tinggi. Hal ini tidak hanya berperan dalam pengentasan kemiskinan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Program Sosial Berbasis Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Zakat, sebagai kewajiban bagi Muslim yang mampu, dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan usaha kecil. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat miskin tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

- a. Zakat merupakan salah satu lima rukun Islam yang wajib dilakukan bagi setiap Muslim yang mampu. Zakat dikeluarkan dari kekayaan yang telah mencapai nisab (batas minimum) setelah melewati satu tahun, dan disalurkan ke delapan golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlilit hutang. Zakat mengumpulkan dana dari masyarakat yang lebih mampu dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan, menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Dengan menerima zakat,

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

masyarakat miskin dapat meningkatkan daya belinya, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan ekonomi mereka.

- b. Infaq adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau lembaga untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Infaq bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, membiayai proyek-proyek sosial, atau mendukung pendidikan dan kesehatan. Infaq dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, atau untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial. Infaq juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, seperti pendirian usaha kecil atau pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
- c. Sedekah adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau lembaga untuk tujuan amal atau kemanusiaan. Sedekah bisa berupa pemberian uang, barang, atau jasa tanpa mengharapkan balasan atau penghargaan. Sedekah sering kali diberikan langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, contohnya memberi makan kepada orang yang kelaparan atau memberikan pakaian kepada yang memerlukan. Sedekah juga dapat digunakan untuk mendukung program-program kemanusiaan yang lebih luas, seperti pemberian makanan bagi kelompok rentan atau pembangunan fasilitas kesehatan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, ekonomi umat dapat dikembangkan secara inklusif, berkelanjutan, dan adil, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

C. Implementasi dalam Pengembangan Ekonomi Umat

Banyaknya permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini memerlukan peran penting pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah perlu merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan ekonomi yang dihadapi. Melihat dari mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka dari itu pemerintah menerapkan konsep ekonomi syariah melalui pengembangan ekonomi umat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dan mengembangkan ekonomi umat saja, melainkan mengimplementasikan agar dapat membawa perubahan yang lebih baik. Seperti pada permasalahan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terjadi saat ini.

Implementasi ekonomi syariah yang efektif dalam pengembangan ekonomi umat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui prinsip-prinsip yang adil dan transparan, ekonomi syariah dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kesejahteraan umat.

Pengembangan ekonomi umat seperti lembaga keuangan syariah, pembiayaan mikro syariah dan program sosial (zakat, infaq, shadaqah). Zakat, infaq, dan shadaqah adalah tiga bentuk amal kebaikan dalam Islam yang bertujuan untuk membantu sesama, mengurangi ketimpangan

sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu kewajiban dari lima rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Infaq adalah sumbangan harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim secara sukarela untuk berbagai keperluan yang baik dan diperintahkan dalam Islam. Shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seorang Muslim kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam program sosial yang meliputi zakat, infaq, shadaqah masyarakat yang mampu mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul dapat dikelola kemudian disalurkan kepada fakir miskin, yatim piatu, orang yang terlilit hutang,

Pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan untuk mengelola zakat secara lebih terorganisir dan efektif di tingkat nasional. Hal ini dikarenakan sebelum didirikannya BAZNAS, pengelolaan zakat seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga potensi zakat yang besar tidak sepenuhnya tergali dan terdistribusi secara optimal. BAZNAS dibentuk untuk mengatasi permasalahan ini dengan memberikan wadah resmi dan terorganisir untuk pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan adanya BAZNAS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menerapkan standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Pemerintah dapat mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat di seluruh Indonesia secara lebih efektif. BAZNAS berfungsi sebagai lembaga yang memformulasikan kebijakan, pedoman, dan regulasi terkait zakat di tingkat nasional. BAZNAS memiliki misi untuk memberdayakan ekonomi umat dengan menggunakan dana zakat untuk program-program yang produktif dan berkelanjutan. Ini termasuk membantu fakir miskin, memberikan beasiswa pendidikan, dan mendukung usaha kecil dan mikro.

Selain BAZNAS sebagai badan amil zakat nasional, di Indonesia juga terdapat lembaga Amil Zakat atau LAS. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat atau organisasi tertentu yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. LAZ berfungsi sebagai salah satu amil (pengelola) zakat yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam. LAZ beroperasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kerangka hukum dan regulasi untuk pendirian dan operasional lembaga zakat di Indonesia. LAZ juga diatur oleh Peraturan Menteri Agama yang mengatur lebih detail mengenai prosedur pendirian, perizinan, dan pengelolaan zakat. Namun BAZNAS sebagai lembaga pemerintah, memiliki otoritas untuk mengawasi dan membina LAZ. BAZNAS memberikan pelatihan dan pembinaan kepada LAZ untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan zakat, serta memastikan semua kegiatan sesuai dengan syariah dan regulasi yang berlaku.

Sebagai wujud dari upaya meningkatkan perekonomian umat, di Indonesia terdapat 1 BAZNAS Pusat, 38 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten/Kota, dan 170 LAZ, yang terdiri dari 45 LAZ nasional, 39 LAZ Provinsi, dan 86 LAZ Kabupaten/Kota. Semakin banyak badan/lembaga zakat yang berdiri, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan penyalurannya dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat di Indonesia. Dalam pengelolaan dana yang terkumpul dari masyarakat BAZNAS dan LAZ di Indonesia menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui praktik-praktik yang sesuai dengan ketentuan agama. Transparansi, akuntabilitas, keadilan dalam distribusi, serta program pemberdayaan ekonomi yang berbasis syariah adalah beberapa bukti nyata bahwa mereka bekerja sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BAZNAS dan LAZ secara

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

rutin mempublikasikan laporan keuangan mereka. Laporan ini mencakup jumlah dana yang terkumpul dan rincian distribusinya.

BAZNAS dan LAZ mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha melalui skema mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan). Program ini dirancang untuk membantu mustahik menjadi mandiri secara ekonomi. Semua bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, seperti pinjaman modal usaha, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa bunga (riba). Selain modal usaha, mereka juga menyediakan pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penerima zakat. Melalui pembiayaan usaha dan pelatihan keterampilan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran di Indonesia.

Dalam mengatasi permasalahan ekonomi khususnya kemiskinan, adapun beberapa program yang dilaksanakan untuk penyaluran dan pendayagunaan zakat di antaranya sebagai berikut :

1. Program Balai Ternak, inisiatif pemberdayaan ekonomi berbasis peternakan yang dikelola oleh BAZNAS. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik (penerima zakat) melalui pengelolaan peternakan secara profesional dan berkelanjutan.
2. Program Lumbung Pangan, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat melalui pengelolaan lumbung pangan yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau pesantren.
3. Program Z Mart, inisiatif untuk memberdayakan pelaku usaha kecil melalui pendirian warung atau toko yang dikelola oleh mustahik. Program ini bertujuan untuk menciptakan usaha mandiri yang berkelanjutan.
4. Program Bank Zakat Mikro (BZM), inisiatif untuk menyediakan akses pembiayaan mikro berbasis zakat kepada usaha kecil dan mikro yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional.
5. Program Santripreneur, bertujuan untuk memberdayakan santri dan pesantren melalui pengembangan keterampilan kewirausahaan dan usaha produktif di lingkungan pesantren.
6. Program Beasiswa, bertujuan untuk memberikan dukungan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa Dari kalangan keluarga yang kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut.
7. Program Z Auto, inisiatif untuk memberdayakan mustahik melalui usaha transportasi dengan memberikan modal berupa kendaraan bermotor untuk digunakan sebagai angkutan umum atau usaha transportasi lainnya.
8. Program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak untuk keluarga yang kurang mampu yang tinggal di rumah yang tidak memadai.
9. Program Zakat Community Development (ZCD), pendekatan terpadu untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang didanai dari zakat.

Dari program yang dilakukan oleh BAZNAS tersebut mampu membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Menurut Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023, pada tahun tersebut BAZNAS RI berhasil mengurangi kemiskinan bagi 54.081 jiwa,

atau setara dengan 58,76% dari total penerima manfaat, dengan 21.140 di antaranya merupakan kelompok miskin ekstrem. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 250 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, serta penurunan sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022.

D. Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan ekonomi umat dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadist mampu menciptakan kegiatan – kegiatan ekonomi yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ekonomi umat memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak pentingnya pengembangan ekonomi umat terhadap pertumbuhan ekonomi:

1. Mendorong Pertumbuhan Sektor Usaha Mikro

Pengembangan ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan akses pembiayaan mikro meningkatkan daya beli masyarakat. Memberikan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu atau memiliki potensi bisnis meningkatkan kemampuan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Dengan adanya modal tambahan dan pelatihan kewirausahaan mereka dapat meningkatkan produksi atau diversifikasi produk dan mengidentifikasi peluang usaha yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka.

2. Peningkatan Investasi

Pengembangan ekonomi umat dapat meningkatkan pertumbuhan sektor usaha yang dapat menarik minat investor. Pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan dengan cara yang transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Investor cenderung lebih memilih untuk berinvestasi dalam lingkungan yang stabil, berkelanjutan, dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang, seperti yang ditunjukkan oleh upaya-upaya pemberdayaan ekonomi umat.

3. Terciptanya Lapangan Pekerjaan

Ketika masyarakat memiliki akses terhadap modal usaha dan keterampilan yang diperlukan, mereka lebih cenderung untuk memulai inisiatif usaha baru atau memperluas usaha yang ada sehingga lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini juga dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada.

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi umat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberdayakan pelaku usaha lokal dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di tingkat lokal. Ini dapat membentuk suasana yang mendukung bagi perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat juga berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan peluang kepada individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui usaha mandiri.

Dengan mendorong pengembangan ekonomi umat, masyarakat dapat mengalami peningkatan kesejahteraan, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang terlibat, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas terhadap perekonomian secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi umat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Prinsip ekonomi syariah menitikberatkan pada adil dan kesetaraan dalam pembagian kekayaan dan pendapatan. Dengan terciptanya sistem yang adil, semua anggota masyarakat memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan adanya BAZNAS dan LAZ sebagai bentuk implementasi pengembangan ekonomi umat di Indonesia yang didasarkan pada prinsip syariah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian melalui konsep ekonomi syariah dapat diimplementasikan untuk mengembangkan ekonomi umat yang dapat menciptakan suatu badan atau lembaga yang membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41-62.
- Ardiansyah, M. R., & Nawawi, Z. M. (2022). Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Ekonomi Umat Di Indonesia: Studi Literatur. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 242-255.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Official News Dampak Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Effendi, S. (2019). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 147-158.
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57-74.
- Inayati, A., Lutfi, M., & Wahab, A. (2022). Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Ummat. *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 353-361.
- Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195-208.
- Kuncoro, T. G. (2022). Peranan zakat terhadap perekonomian umat. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1), 228-238.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 47-56.

- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 71-82.
- Takhim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2), 436-451.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202-224.